



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN

PT. MICROSOFT INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI *DIGITAL*
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR: 521/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/07/2019

NOMOR: 23/D.3/HKM.03.1

NOMOR: MS-DTS/001/MOU/VI-2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BASUKI YUSUF ISKANDAR : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor S-240/M.KOMINFO/HK.10.01/3/2019 tanggal 29 Maret 2019, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TAUFIQ : Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kepala Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 167/KEP/HKM.03 tanggal 2 Juli 2019, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. MOHAMED HARIS BIN IZMEE : PRESIDEN DIREKTUR PT. MICROSOFT INDONESIA, berdasarkan Akta No Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.3 tertanggal 1 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0187292 tertanggal 3 November 2017, berkedudukan dan berkantor di PT. Microsoft Indonesia, berkedudukan di Tower 2, Jakarta Stock Exchange Building Lantai 18, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12910, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Microsoft Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kompetensi *Digital* Bagi Pegawai Negeri Sipil, atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi *digital* bagi pegawai negeri sipil.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan dan kesadaran bagi pegawai negeri sipil terkait perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang efektif di era transformasi *digital* PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup bidang yang dikerjasamakan dalam Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran bagi pegawai negeri sipil dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era transformasi *digital*.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Pengembangan Kompetensi PNS;
 - b. Kajian dan Inovasi ; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK dan/atau oleh PIHAK satu dengan PIHAK lainnya yang dapat dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan dengan ketentuan PIHAK yang melaksanakan kerja sama menunjuk Unit Kerja atau Satuan Kerja di lingkungannya sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 STATUS HUKUM

Sepanjang belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK satu dengan PIHAK lainnya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari PIHAK LAIN yang tidak berkepentingan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KETIGA,



MOHAMED HARIS BIN IZMEE

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD TAUFIQ

PIHAK KESATU,



BASUKI YUSUF ISKANDAR